



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya mengembangkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningandipandang perlu untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata;
- b. bahwa pembentukan kelompok sadar wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar daya tarik wisata, sehingga kualitas perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan meningkat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014

- tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 90);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jasa Usaha Kepariwisata (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
6. Wisata adalah Kegiatan Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multimensi, serta

multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
15. Sapta Pesona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan

dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan.

16. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

Bagian Kesatu

Pendirian dan Kedudukan

Pasal 2

Pokdarwis dapat dibentuk melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- a. inisiasi dari masyarakat lokal; dan
- b. inisiasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan oleh masyarakat sekitar destinasi pariwisata untuk ikut berperan aktif dalam

pengembangan potensi pariwisata atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat sekitar.

(2) Pendekatan berdasarkan inisiasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan perangkat daerah di tingkat kecamatan dan dengan menggalang inisiasi ke masyarakat di desa / kelurahan untuk membentuk Pokdarwis; atau
- b. mendorong masyarakat/para pelaku wisata di daya tarik wisata untuk membentuk Pokdarwis.

(3) Pengukuhan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Syarat pengukuhan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. surat permohonan pengukuhan Pokdarwis;
- b. surat keputusan Desa tentang penetapan Pokdarwis;
- c. notulen rapat musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
- d. berita acara musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
- e. foto dokumentasi rapat musyawarah Desa tentang pembentukan Pokdarwis;
- f. deskripsi potensi pariwisata di Desa; dan
- g. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pokdarwis.

(5) Pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan untuk dilaporkan ke Provinsi melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan Provinsi.

Pasal 4

Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 5

- (1) Kedudukan Pokdarwis berada di Daya Tarik Wisata yang terletak di Desa / Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata.
- (2) Dalam rangka penguatan kelembagaan, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan membentuk Pokdarwis Kabupaten.
- (3) Pembentukan Pokdarwis Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 6

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis antara lain:

- a. bersifat sukarela;
- b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan

- kepariwisataan;
- c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata;
 - d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - e. anggota setiap Pokdarwis, paling kurang 15 (lima belas) orang.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Pokdarwis bertugas meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan di daya tarik wisata dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggotanya.

Pasal 8

Pokdarwis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona dilingkungannya;
- b. sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daya Tarik Wisata;
- c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan

- wisatawan di lingkungan Daya Tarik Wisata pada suatu lokasi pariwisata;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
 - e. menggalakan usaha-usaha pencegahan eksese yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan / atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata;
 - f. meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan di daya tarik wisata; dan
 - g. memanfaatkan dan meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata, serta pelayanan jasa pariwisata.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Struktur kepengurusan Pokdarwis, meliputi:
- a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. pimpinan;
 - d. sekretariat;
 - e. anggota; dan
 - f. seksi-seksi.
- (2) Struktur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pembina Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berasal dari unsur Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

Pasal 11

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dipilih dan ditunjuk dari unsur tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara.
- (2) Pimpinan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diutamakan:
 - a. memiliki kesadaran unuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di Daya Tarik Wisata;
 - b. membina masyarakat mengenai sadar wisata; dan
 - c. melaksanakan sapta pesona di Daya Tarik Wisata dan dalam kehidupan sehari-sehari.
- (3) Pemimpin dipilih berasal dari para anggota itu sendiri atau ditunjuk oleh anggota.

Pasal 13

Sekretariat Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berfungsi sebagai tempat pertemuan para anggota.

Pasal 14

Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan warga masyarakat yang berada/tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata, yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.

Pasal 15

- (1) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, terdiri dari seorang penanggungjawab/Koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
- (2) Seksi Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dapat dibentuk, meliputi:
 - a. seksi keamanan dan ketertiban bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
 - b. seksi kebersihan dan keindahan bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan indah di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;
 - c. seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber Daya Tarik Wisata dan kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat;

- d. seksi hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia bertanggungjawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi terkait dengan potensi kepariwisataan lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan mengembangkan kualitas anggota Pokdarwis; dan
- e. seksi pengembangan Usaha bertanggungjawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan Usaha Pokdarwis

Pasal 16

Struktur Kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kelima

Kegiatan

Pasal 17

- (1) Pengurus Pokdarwis menyusun kegiatan secara berkala dengan melihat karakteristik daerah Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan;
 - b. peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya;

- c. peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daya tarik wisata;
- d. peningkatan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya perwujudan sapta pesona di daya tarik wisata;
- e. peningkatan motivasi masyarakat untuk tetap menjaga, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai tradisi serta kearifan lokal yang ada di daya tarik wisata setempat;
- f. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat; dan
- g. pemberian masukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan di daerah kabupaten dalam mengembangkan kepariwisataan di daya tarik wisata.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 18

Sumber pendanaan berasal dari swadaya anggota Pokdarwis, yang diperoleh paling kurang, melalui :

- a. menghidupkan kegiatan hiburan yang tidak dilarang oleh agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kesusilaan;

- b. melakukan kerja sama dengan usaha pariwisata, sponsor dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. bagi hasil dari pengelolaan daya tarik wisata, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis.

BAB III INFORMASI

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan menginformasikan pembentukan Pokdarwis melalui media sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam kepariwisataan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil laporan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah.

BAB IV PEMBINAAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dapat melaksanakan pembinaan terhadap Pokdarwis.
- (2) Pembinaan terhadap Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. pendampingan;

- c. mutu produk wisata pedesaan
- d. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
- e. teknis pemasaran / promosi;
- f. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian penghargaan bagi pengelolaan daya tarik wisata yang berprestasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 21

Tujuan pembinaan terhadap Pokdarwis antara lain:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan dan Daya Tarik Wisata; dan
- b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan, khususnya dalam mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona di daya tarik wisata.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 22

Sasaran pembinaan Pokdarwis, meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata;
- b. berkembangnya Pokdarwis di daya tarik wisata, diharapkan mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan dalam upaya mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata; dan

- c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan rencana program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di Daya Tarik Wisata.

Bagian Keempat

Bentuk

Pasal 23

- (1) Bentuk pembinaan Pokdarwis, melalui:
- a. pembinaan langsung; dan
 - b. pembinaan tidak langsung.
- (2) Bentuk pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
- a. temu wicara;
 - b. diskusi;
 - c. pendidikan dan pelatihan / workshop;
 - d. lomba;
 - e. jambore; dan
 - f. lainnya.
- (3) Bentuk pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
- a. pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar televisi ;dan
 - b. media ruang luar lainnya, meliputi:
 1. baligho;
 2. poster;
 3. spanduk; dan/atau
 4. lainnya.
 - c. penggunaan media sosial pemerintah daerah dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

Bagian Kelima

Pendanaan

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan untuk pembinan Pokdarwis, berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) atau program *corporate social responsibility* (CSR).

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan melakukan monitoring dan evaluasi Pokdarwis.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap Pokdarwis.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pokdarwis dapat melakukan kerjasama dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Daya Tarik Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Kementrian / Lembaga / Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Pihak Swasta; dan/atau
 - f. Perguruan Tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang pengembangan pariwisata di Daya Tarik Wisata.
- (4) Pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pokdarwis atau dengan sebutan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Oktober 2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 26 Oktober 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK
SADAR WISATA

STRUKTUR KEPENGURUSAN POKDARWIS

